



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NORJANAH Binti JAPAR (Alm);**
2. Tempat Lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 4 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kapuas Gg. Kapuas Baru RT 026 RW 007,
Kel. Selat Hulu, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov.
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 11 Januari 2025 dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NORJANAH Binti JAPAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,48 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,58 gram berat Kristal dan 0,9 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor/bruto 1,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,53 gram berat Kristal dan 0,72 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,23 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,05 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik.
 - 2 (dua) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A58 warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa memiliki 2 orang anak yang membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.: PDM-51/Enz.2/Kpuas/1124 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NORJANAH Binti JAPAR (Alm) pada hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapuas Gg. Kapuas Baru RT 026 RW 007, Kel. Selat Hulu, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa pada Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. IBAS (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, kemudian Sdr. IBAS (DPO) sekira jam 13.00 WIB datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut.

Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 15.35 WIB pada saat terdakwa sedang makan dirumah terdakwa, tiba-tiba petugas Satresnarkoba Polres Kapuas datang dan mengamankan terdakwa, serta dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang kemudian ditemukan 5 (lima) paket plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berta brutto $\pm 1,48$ (satu koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah senok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, 1 (satu) unit Handphone OPPO A 58 warna hitam dimana kesemua barang tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke POLRES KAPUAS untuk pemeriksaa lebih lanjut.

Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 118/14282.X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 5 (lima) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,48 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,58 gram berat Kristal dan 0,9 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor/bruto 1,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,53 gram berat Kristal dan 0,72 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,23 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,05 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 09153/NNF/2024 tanggal 08 November 2024 telah diperiksa 1 (satu) kantong plastic dengan berat netto $\pm 0,039$ gram milik Norjanah Binti Japar (Alm) dengan nomor barang bukti 26336/2024/NNF dan didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Kuterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 29 Oktober 2024 Nomor: 869/10/Labkesda.Kps/10.2024 yang ditandatangani oleh Bambang Edy W, SKM, MScPH telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa **NORJANAH Binti JAPAR (Alm)** dengan kesimpulan bahwa Terdakwa **NORJANAH Binti JAPAR (Alm)** terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik



KEDUA

Bahwa Terdakwa **NORJANAH Binti JAPAR (Alm)** pada hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapuas Gg. Kapuas Baru RT 026 RW 007, Kel. Selat Hulu, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada Hari Senin 28 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Kapuas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada transaksi jual beli narkotika di daerah Jalan Kapuas Gg. Kapuas Baru RT 026 RW 007, Kel. Selat Hulu, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian anggota satresnarkoba Polres Kapuas menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira jam 15.45 WIB anggota Satresnarkoba Polres Kapuas sampai di sebuah rumah di Jalan Kapuas Gg. Kapuas Baru RT 026 RW 007, Kel. Selat Hulu, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kapuas langsung masuk ke rumah tersebut dan mengamankan terdakwa serta dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang kemudian ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berta brutto $\pm 1,48$ (satu koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah senok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, 1 (satu) unit Handphone OPPO A 58 warna hitam dimana **kesemua** barang tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke POLRES KAPUAS untuk pemeriksaa lebih lanjut.

Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 118/14282.X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 5 (lima) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,48 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,58



gram berat Kristal dan 0,9 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor/bruto 1,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,53 gram berat Kristal dan 0,72 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,23 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,05 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 09153/NNF/2024 tanggal 08 November 2024 telah diperiksa 1 (satu) kantong plastic dengan berat netto $\pm 0,039$ gram milik Norjanah Binti Japar (Alm) dengan nomor barang bukti 26336/2024/NNF dan didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Kuterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 29 Oktober 2024 Nomor: 869/10/Labkesda.Kps/10.2024 yang ditandatangani oleh Bambang Edy W, SKM, MScPH telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa **NORJANAH Binti JAPAR (Alm)** dengan kesimpulan bahwa Terdakwa **NORJANAH Binti JAPAR (Alm)** terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **NORJANAH Binti JAPAR (Alm)** pada hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapuas Gg. Kapuas Baru RT 026 RW 007, Kel. Selat Hulu, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa pada Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. IBAS (DPO) melalui telepon untuk memesan nakotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket untuk dikonsumsi oleh terdakwa, kemudian Sdr. IBAS (DPO) sekira jam 13.00 WIB datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut.

Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 15.35 WIB pada saat terdakwa sedang makan dirumah terdakwa, tiba-tiba petugas Satresnarkoba Polres Kapuas datang dan mengamankan terdakwa, serta dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang kemudian ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berta brutto $\pm 1,48$ (satu koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah senok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, 1 (satu) unit Handphone OPPO A 58 warna hitam dimana kesemua barang tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke POLRES KAPUAS untuk pemeriksaa lebih lanjut.

Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 118/14282.X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 5 (lima) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,48 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,58 gram berat Kristal dan 0,9 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor/bruto 1,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,53 gram berat Kristal dan 0,72 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,23 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,05 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 09153/NNF/2024 tanggal 08 November 2024 telah diperiksa 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto $\pm 0,039$ gram milik Norjanah Binti Japar (Alm) dengan nomor barang bukti 26336/2024/NNF dan didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik



Bahwa berdasarkan Surat Kuterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 29 Oktober 2024 Nomor: 869/10/Labkesda.Kps/10.2024 yang ditandatangani oleh Bambang Edy W, SKM, MScPH telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa **NORJANAH Binti JAPAR (Alm)** dengan kesimpulan bahwa Terdakwa **NORJANAH Binti JAPAR (Alm)** terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. FITRIADI, S.H BIN H. IDRIS (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 15.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Gg. Kapuas Baru RT 026 RW 007 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat,, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah bersama Saksi M. Iqbal Putra Tb Bin Siswanto Tb, S.H dan rekan anggota lainnya karena Terdakwa memiliki kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram (plastik+kristal), 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet merah, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A58 warna hitam dengan disaksikan Saksi Sdr. Abdurrahman;
- Bahwa barang berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram (plastik+kristal), 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik



sabu terbuat dari sedotan, diletakan didalam 1 (satu) lembar celana pendek warna biru sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A58 warna hitam sedang dipegang oleh Terdakwa sendiri yang sedang berada dikamar;

- bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. M. Ibas yang tinggal di Jalan Mahakam Kabupaten Kapuas pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib;

- bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu;

- bahwa 1 (satu) pakatnya sudah Terdakwa konsumsi sendiri pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ibas;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Kapuas Gg. Kapuas Baru RT 026 RW 007 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan menemukan rumah yang diduga menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada pukul 15.45 Wib, Saksi dan rekan melakukan penindakan dan melihat Terdakwa sedang berada dikamar dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu Tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. IQBAL PUTRA TB BIN SISWANTO TB, S.H, di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28



Oktober 2024 sekira pukul 15.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Gg. Kapuas Baru RT 026 RW 007 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat,, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah bersama Saksi M. Fitriadi, S.H dan rekan anggota lainnya karena Terdakwa memiliki kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram (plastik+kristal), 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet merah, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A58 warna hitam dengan disaksikan Saksi Sdr. Abdurrahman;

- Bahwa barang berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram (plastik+kristal), 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, diletakan didalam 1 (satu) lembar celana pendek warna biru sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A58 warna hitam sedang dipegang oleh Terdakwa sendiri yang sedang berada dikamar;

- bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. M. Ibas yang tinggal di Jalan Mahakam Kabupaten Kapuas pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib;

- bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu;

- bahwa 1 (satu) pakatnya sudah Terdakwa konsumsi sendiri pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ibas;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Kapuas Gg. Kapuas Baru RT 026 RW 007 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan menemukan rumah yang diduga menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada pukul 15.45 Wib, Saksi dan rekan melakukan penindakan dan melihat Terdakwa



sedang berada dikamar dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu Tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 118/14282.X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 5 (lima) plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat kotor/bruto 1,48 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,58 gram berat Kristal dan 0,9 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor/bruto 1,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,53 gram berat Kristal dan 0,72 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,23 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,05 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik;
2. Bahwa berdasarkan Surat Kuterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 29 Oktober 2024 Nomor: 869/10/Labkesda.Kps/10.2024 yang ditandatangani oleh Bambang Edy W, SKM, MScPH telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa Norjanah Binti Japar (Alm) dengan kesimpulan bahwa pada sampel urine yang bersangkutan terdeteksi Benzodiazepines (BZO), Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan Carisoprodol (SOMA);
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09153/NNF/2024 tanggal 8 November 2024 dengan kesimpulan nomor barang bukti 26336/2024/NNF adalah benar kristal metamphetamine terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti surat tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang di dalamnya, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi dan kesimpulan di dalam alat bukti surat tersebut akan Majelis Hakim ambil alih sebagai kesimpulan Majelis Hakim sendiri yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 15.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Gg. Kapuas Baru, RT.026, RW.007, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, 1 (satu) unit Handphone OPPO A58 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ibas pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 yang beralamatkan di Jalan Mahakam Kabupaten Kapuas dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Ibas via telepon dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) namun beratnya tidak Terdakwa ketahui. Kemudian pada hari yang sama pada pukul 13.00 Wib, datanglah kurir dari Sdr. Ibas mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa pun langsung mengonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari yang sama pada pukul 15.45 Wib saat



Terdakwa sedang berada didalam kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang makan, datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dikarenakan Terdakwa yang merasa stress dan juga mengkonsumsi obat penenang dan obat tidur lainnya selain narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ibas baru satu kali ini saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkoba jenis lain selain sabu;
- Bahwa Suami Terdakwa tidak tahu saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat brutto + 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram (plastik + kristal), dengan rincian 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram (berat Kristal), 0,9 (nol koma sembilan) gram (berat plastik);
- 2 (dua) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A58 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakal sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 15.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Gg. Kapuas Baru, RT.026, RW.007, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, 1 (satu) unit Handphone OPPO A58 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ibas pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 yang beralamatkan di Jalan Mahakam Kabupaten Kapuas dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Ibas via telepon dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) namun beratnya tidak Terdakwa ketahui. Kemudian pada hari yang sama pada pukul 13.00 Wib, datanglah kurir dari Sdr. Ibas mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa pun langsung mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari yang sama pada pukul 15.45 Wib saat Terdakwa sedang berada didalam kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang makan, datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dikarenakan Terdakwa yang merasa stress dan juga mengkonsumsi obat penenang dan obat tidur lainnya selain narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 118/14282.X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 5 (lima) plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat kotor/bruto 1,48 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,58 gram berat Kristal dan 0,9 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor/bruto 1,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,53 gram berat Kristal dan 0,72 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,23 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,05 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 29 Oktober 2024 Nomor: 869/10/Labkesda.Kps/10.2024 yang ditandatangani oleh Bambang Edy W, SKM, MScPH telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa Norjanah Binti Japar (Alm) dengan kesimpulan bahwa pada sampel urine yang bersangkutan terdeteksi Benzodiazepines (BZO), Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan Carisoprodol (SOMA);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09153/NNF/2024 tanggal 8 November 2024 dengan kesimpulan nomor barang bukti 26336/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, dengan tujuan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang, yang mana pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang perempuan sebagai Terdakwa yakni Norjanah Binti Japar (Alm) yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang - undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 15.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Gg. Kapuas Baru RT 026 RW 007 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat,, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa memiliki 5 (lima) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diamankan dan digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, 1 (satu) unit Handphone OPPO A58 warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memesan 6 (enam) paket dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian Terdakwa sudah mengkonsumsi 1 (satu) paket sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian sementara 5 (lima) paket narkotika jenis sabu lainnya Terdakwa letakan didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa sering merasa stress dan Terdakwa juga mengkonsumsi obat penenang/obat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 118/14282.X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan 5 (lima) plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat kotor/bruto 1,48 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,58 gram berat Kristal dan 0,9 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor/bruto 1,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,53 gram berat Kristal dan 0,72 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,23 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,05 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09153/NNF/2024 tanggal 8 November 2024 dengan kesimpulan nomor barang bukti 26336/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan dasar dalam putusan ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa 5 (lima) plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat kotor/bruto 1,48 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,58 gram berat Kristal dan 0,9 gram berat plastik yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, sebagaimana surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 29 Oktober 2024 Nomor: 869/10/Labkesda.Kps/10.2024 yang ditandatangani oleh Bambang Edy W,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM, MScPH telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/Napza terhadap Terdakwa Norjanah Binti Japar (Alm) dengan kesimpulan bahwa Terdakwa Norjanah Binti Japar (Alm) terdeteksi adanya Benzodiazepines (BZO), Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan Carisoprodol (SOMA) yang merupakan zat yang mengandung Narkoba/Napza sehingga telah senyatanya jika Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehingga pengguna Narkotika jenis shabu yang demikian dilakukan dengan tanpa hak, sedangkan diketahui pula bahwa pekerjaan Terdakwa bukan peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan ataupun dalam rehabilitasi/ pengobatan Narkotika yang memerlukan Narkotika, sehingga juga telah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu yang tanpa hak dan melawan hukum, sehingga telah terpenuhi unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional menyebutkan “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/ atau Terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen terpadu dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan institusi masing-masing” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, di samping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat - alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika dan melihat kondisi fisik dan tingkah laku Terdakwa selama proses dipersidangan tidak menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang pecandu sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh fakta-fakta hukum dipersidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dan memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Pembelaan berupa permohonan yang diajukan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat kotor/bruto 1,48 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,58 gram berat Kristal dan 0,9 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor/bruto 1,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,53 gram berat Kristal dan 0,72 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,23 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,05 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik;
- 2 (dua) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Oleh karena sesuai dengan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan barang bukti berupa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara dengan ketentuan adanya ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, namun setelah Majelis Hakim perhatikan tidak ada ketetapan dalam proses penyidikan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka sudah sepantasnya status barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A58 warna hitam

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut disita dan dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah didalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Norjanah Binti Japar (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat kotor/bruto 1,48 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,58 gram berat Kristal dan 0,9 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor/bruto 1,25 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih/netto 0,53 gram berat Kristal dan 0,72 gram berat plastik.
Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan
berat kotor/bruto 0,23 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat
bersih/netto 0,05 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik;

- 2 (dua) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A58 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025,
oleh Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri
Mulyandari, S.H., dan Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas,
serta dihadiri Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kik



Rusmiati, S.H.